



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bernito Bin Efrizal (Alm);
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 23 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Piliang Sani Rt.00 Rw.00 Kel.Sumanik
Kec.Salimpaung Kab.Tanah Datar
Prov.Sumatera Barat (KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (KTP) atau Freelance EO;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 01 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Penuntut, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bernito Bin Efrizal (alm) bersalah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sleeping bed warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 106,93 (seratus enam koma sembilan tiga) gram ganja;

- 1 (satu) buah celana warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya terdapat tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram
Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) buah handphone Redmi warna hijau;

Dirampas untuk negara:

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Bernito Bin Efrizal (Alm) pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di kamar kost daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kel.Muja Muju Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah Muja Muja Yogyakarta kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wib anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan 4 (empat) orang laki-laki di sebuah kamar kost daerah Muja Muja UH II/930 Rt.45 Rw. 12 Kel. Muja Muja Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta, yakni Terdakwa Bernito bersama-sama dengan Sdr. Yogi Husnul Fajrin, Sdr. Rafli Apriadi Putra, dan Sdr. Ramadhan (ketiganya dalam berkas terpisah) lalu petugas mengamankan barang bukti dari Terdakwa Bernito berupa :

a. 1 (satu) buah sleeping bed warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 106,93 (seratus enam koma sembilan tiga) gram;

b. 1 (satu) buah handphone Redmi warna hijau;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa BERNITO dengan nomor barang bukti :

1. BB – 3713/2023>NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 84,27751 gram adalah **Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1724>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023;

- Bahwa Terdakwa Bernito mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wib di daerah Blok M Jakarta Selatan melalui akun Instagram "POINTBLANK.IDN" memesan ganja sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara setor tunai di atm BCA daerah Blok M Jakarta Selatan kemudian hasil resi dikirimkan ke akun Instagram "POINTBLANK.IDN" setelah itu mendapatkan pesan barang akan dikirim dengan cara di tempel/ditaruh dekat tong sampah daerah Blok M. Terdakwa BERNITO baru sekali membeli ganja dari akun Instagram "POINTBLANK.IDN" tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Bernito Bin Efrizal (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di kamar kost daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kel.Muja Muja Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah Muja Muja Yogyakarta kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wib mengamankan 5 (lima) orang laki-laki di sebuah kamar kost daerah Muja Muja UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kel.Muja Muja Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta, yakni Terdakwa Bernito bersama-sama dengan Sdr. Yogi Husnul Fajrin, Sdr. Rafli Apriadi Putra, dan Sdr. Ramadhan (ketiga dalam berkas terpisah) lalu petugas mengamankan barang bukti dari Terdakwa Bernito berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah sleeping bed warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 106,93 (seratus enam koma sembilan tiga) gram ganja;
 - b. 1 (satu) buah celana warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya terdapat tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram;
 - c. 1 (satu) buah handphone Redmi warna hijau;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Bernito dengan nomor barang bukti :
1. BB – 3713/2023>NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 84,27751 gram adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. BB – 3714/2023>NNF berupa 1(satu) paket plastik klip berisi irisan daun yang diduga ganja dengan berat bersih 1,04540 gram adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1724>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023;

- Bahwa Terdakwa Bernito telah menyalahgunakan narkotika bersama-sama dengan Yogi Husnul Fajrin, Sdr. Rafli Apriadi Putra, dan Sdr. Ramadhan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib di kamar kost Sdr. Rafli dengan cara ganja milik Sdr. Rafli dan tembakau sintetis milik Sdr. Bernito dicampur dengan tembakau rokok Sampoerna mild kemudian digulung dengan menggunakan kertas paper hingga menyerupai sebatang rokok selanjutnya dibakar dan dihisap seperti orang merokok masing-masing menghabiskan 5 (lima) hisapan;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urin Terdakwa Bernito di Rumah Sakit Bhayangkara POLDA D.I.Y no.Lab : L-251733 tanggal 01 Juni 2023 ditemukan hasil pemeriksaan positif Tetrahydrocannabinol (THC);

Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bruri Sabtono, S.H., di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sekira pukul 03.00 Wib di kost Sdr RAFLI APRIADI PUTRA yang beralamatkan di Muja Muju UH II/930 RT 45, RW 12, Kel. Muja Muja, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa pada saat penangkapa Terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sleeping bed warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 106,93 (seratus enam koma sembilan tiga) gram ganja, 1 (satu) buah celana warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya terdapat tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah handphone Redmi warna hijau;
 - Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang dipimpin oleh AKP Widodo, S.Sos ketika pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 08.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah Prawirotaman Mergongsan Yogyakarta, kemudian dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 23.45 Wib Petugas melakukan penangkapan terhadap seseorang laki-laki yang bernama Irwan Batubara di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur Depok, Sleman kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dan barang bukti lainnya,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi bahwa dirinya membeli ganja tersebut di atas dari orang yang bernama Rafli, selanjutnya dari keterangan tersebut petugas melakukan penyelidikan dan selanjutnya ketika pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap Rafli Apriadi Putra dan sdr. Ramadhan Ulya di kost nya Rafli di daerah Muja-muju UH II/930 Rt/Rw 045/012 Muja-muju Umbulharjo Yogyakarta,;

- Bahwa kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa beberapa paket ganja, 2 (dua) puntung rokok ganja, 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware digipounds, 4 (empat) buah paper, 1 (satu) pack plastic klip ukuran 12x8, 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver, dan 1 (satu) buah ATM BRI;
- Bahwa terhadap Sdr. Ramadhan Ulya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih isi ganja dan 1 buah Paper di bawah kasur Rafli Apriadi Putra yang mengaku kalau ganja tersebut dari dikasih Rafli Apriadi Putra;
- Bahwa kemudian Saksi juga melakukan penangkapan di kamar sebelahnya yakni terdakwa bernama Bernito dan sdr.Yogi dan dilakukan penggeledahan terhadap ke duanya dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Sleeping bed warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisikan ganja dengan berat kurang lebih 106.93 (seratus enam koma sembilan tiga) gram, 1 (satu) buah celana warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalmnya bersikan tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah handhpone merk redmi warna hijau yang disita dari Terdakwa Bernito, dari keterangan Terdakwa Bernito mengakui dia mendapatkan ganja dan tembakau sintetis dari Instagram dengan cara membeli secara online dengan nama akun POINTBLANK.IDN_, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, sekira 17.00 Wib dan pada saat sedang berada diarea Blok M Jakarta Selatan sedangkan pada Sdr. Yogi ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah paper. Dan diakui oleh Sdr. Yogi bahwa ganja tersebut didapat dari Sdr. Rafl Apriadi Putra diberi secara cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang membawa atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

- Bawa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa mengaku sekitar pukul 21.00 wib menyalahgunakan narkotika bersama-sama dengan Sdr. Rafli, Sdr. Ramadhan dan Sdr. Yogi di kamar kost Sdr. Rafli dengan cara ganja milik Sdr. Rafli dicampur dengan tembakau rokok Sampoerna mild kemudian digulung dengan menggunakan kertas paper hingga menyerupai sebatang rokok selanjutnya dibakar dan dihisap seperti orang merokok menghabiskan 5 (lima) hisapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sumardi di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bawa Saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sekira pukul 03.00 Wib di kost Sdr RAFLI APRIADI PUTRA yang beralamatkan di Muja Muju UH II/930 RT 45, RW 12, Kel. Muja Muja, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

- Bawa pada saat penangkapa Terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sleeping bed warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 106,93 (seratus enam koma sembilan tiga) gram ganja, 1 (satu) buah celana warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya terdapat tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah handphone Redmi warna hijau;

- Bawa awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang dipimpin oleh AKP Widodo, S.Sos ketika pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 08.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah Prawirotaman Mergongsan Yogyakarta, kemudian dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 23.45 Wib Petugas melakukan penangkapan terhadap seseorang laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Irwan Batubara di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur Depok, Sleman kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dan barang bukti lainnya, dilakukan interogasi bahwa dirinya membeli ganja tersebut di atas dari orang yang bernama Rafli, selanjutnya dari keterangan tersebut petugas melakukan penyelidikan dan selanjutnya ketika pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap Rafli Apriadi Putra dan sdr. Ramadhan Ulya di kost nya Rafli di daerah Muja-muju UH II/930 Rt/Rw 045/012 Muja-muju Umbulharjo Yogyakarta,;

- Bawa kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa beberapa paket ganja, 2 (dua) puntung rokok ganja, 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware digipounds, 4 (empat) buah paper, 1 (satu) pack plastic klip ukuran 12x8, 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver, dan 1 (satu) buah ATM BRI;
- Bawa terhadap Sdr. Ramadhan Ulya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih isi ganja dan 1 buah Paper di bawah kasur Rafli Apriadi Putra yang mengaku kalau ganja tersebut dari dikasih Rafli Apriadi Putra;
- Bawa kemudian Saksi juga melakukan penangkapan di kamar sebelahnya yakni terdakwa bernama Bernito dan sdr.Yogi dan dilakukan penggeledahan terhadap ke duanya dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Sleeping bed warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisikan ganja dengan berat kurang lebih 106.93 (seratus enam koma sembilan tiga) gram, 1 (satu) buah celana warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalmnya bersikan tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah handhpone merk redmi warna hijau yang disita dari Terdakwa Bernito, dari keterangan Terdakwa Bernito mengakui dia mendapatkan ganja dan tembakau sintetis dari Instagram dengan cara membeli secara online dengan nama akun POINTBLANK.IDN_, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, sekira 17.00 Wib dan pada saat sedang berada daerah Blok M Jakarta Selatan sedangkan pada Sdr. Yogi ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah paper. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Sdr. Yogi bahwa ganja tersebut didapat dari Sdr. Rafli Apriadi Putra diberi secara cuma-Cuma;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang membawa atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa mengaku sekitar pukul 21.00 wib menyalahgunakan narkotika bersama-sama dengan Sdr. Rafli, Sdr. Ramadhan dan Sdr. Yogi di kamar kost Sdr. Rafli dengan cara ganja milik Sdr. Rafli dicampur dengan tembakau rokok Sampoerna mild kemudian digulung dengan menggunakan kertas paper hingga menyerupai sebatang rokok selanjutnya dibakar dan dihisap seperti orang merokok menghabiskan 5 (lima) hisapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Adi Bagus Waskito, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sekira pukul 03.00 Wib di kost Sdr RAFLI APRIADI PUTRA yang beralamatkan di Muja Muju UH II/930 RT 45, RW 12, Kel. Muja Muja, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

- Bahwa pada saat penangkapa Terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sleeping bed warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 106,93 (seratus enam koma sembilan tiga) gram ganja, 1 (satu) buah celana warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya terdapat tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah handphone Redmi warna hijau;

- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang dipimpin oleh AKP Widodo, S.Sos ketika pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 08.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja di daerah Prawirotaman Mergangsan Yogyakarta, kemudian dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 23.45 Wib Petugas melakukan penangkapan terhadap seseorang laki-laki yang bernama Irwan Batubara di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur Depok, Sleman kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dan barang bukti lainnya, dilakukan interogasi bahwa dirinya membeli ganja tersebut di atas dari orang yang bernama Rafli, selanjutnya dari keterangan tersebut petugas melakukan penyelidikan dan selanjutnya ketika pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap Rafli Apriadi Putra dan sdr. Ramadhan Ulya di kost nya Rafli di daerah Muja-muju UH II/930 Rt/Rw 045/012 Muja-muju Umbulharjo Yogyakarta,;

- Bawa kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa beberapa paket ganja, 2 (dua) puntung rokok ganja, 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware digipounds, 4 (empat) buah paper, 1 (satu) pack plastic klip ukuran 12x8, 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver, dan 1 (satu) buah ATM BRI;
- Bawa terhadap Sdr. Ramadhan Ulya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih isi ganja dan 1 buah Paper di bawah kasur Rafli Apriadi Putra yang mengaku kalau ganja tersebut dari dikasih Rafli Apriadi Putra;
- Bawa kemudian Saksi juga melakukan penangkapan di kamar sebelahnya yakni terdakwa bernama Bernito dan sdr.Yogi dan dilakukan penggeledahan terhadap ke duanya dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Sleeping bed warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisi ganja dengan berat kurang lebih 106.93 (seratus enam koma sembilan tiga) gram, 1 (satu) buah celana warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya bersikan tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah handhpone merk redmi warna hijau yang disita dari Terdakwa Bernito, dari keterangan Terdakwa Bernito mengakui dia mendapatkan ganja dan tembakau sintetis dari Instagram dengan cara membeli secara online dengan nama akun POINTBLANK.IDN_, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, sekira 17.00 Wib dan pada saat sedang berada di daerah Blok

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M Jakarta Selatan sedangkan pada Sdr. Yogi ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah paper. Dan diakui oleh Sdr. Yogi bahwa ganja tersebut didapat dari Sdr. Rafli Apriadi Putra diberi secara cuma-Cuma;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang membawa atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa mengaku sekitar pukul 21.00 wib menyalahgunakan narkotika bersama-sama dengan Sdr. Rafli, Sdr. Ramadhan dan Sdr. Yogi di kamar kost Sdr. Rafli dengan cara ganja milik Sdr. Rafli dicampur dengan tembakau rokok Sampoerna mild kemudian digulung dengan menggunakan kertas paper hingga menyerupai sebatang rokok selanjutnya dibakar dan dihisap seperti orang merokok menghabiskan 5 (lima) hisapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Yogi Husnul Fajrin Bin Bustanul (Alm),, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sekira pukul 03.00 Wib di kost Sdr Rafli Apriadi Putra yang beralamatkan di Muja Muju UH II/930 RT 45, RW 12, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa benar Saksi juga ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sekira pukul 03.00 Wib di kost Sdr Rafli Affandi Putra yang beralamatkan di Muja Muju UH II/930 RT 45, RW 12, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya berisikan ganja berat kurang lebih 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) buah paper;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ganja mendapatkan ganja tersebut dari pemberian Rafli Apriadi Putra, pada hari kamis tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib di kost Rafli Affandi Putra;
- Bawa Rafli Apriadi Putra memberikan ganja tersebut dengan tujuan diberikan kepada dirinya secara cuma-cuma;
- Bawa Saksi mengkonsumsi ganjatersebut terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib di kost Sdr Rafli Affandi Putra menghabiskan 1 (satu) linting bersama dengan teman-teman saya yakni Rafli Apriadi Putra, Ramadhan dan Terdakwa Bernito menghabiskan 5 (lima) hisapan;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang membawa atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bawa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke dalam persidangan;
- Bawa Saksi dan Terdakwa merupakan teman satu rumpun dan sama – sama tergabung dalam Pecinta Alam;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah ditangkap oleh petugas polisi berkaitan saya telah memakai ganja bersama-sama dengan sdr. Yogi, dan sdr. Rafli;
- Bawa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja yang Terdakwa lakukan.;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sekira pukul 03.00 Wib di kost Sdr Rafli Apriadi Putra yang beralamatkan di Muja Muju UH II/930 RT 45, RW 12, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bawa pada saat penangkapa Terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sleeping bed warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 106,93 (seratus enam koma sembilan tiga) gram ganja, 1 (satu) buah celana warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah handphone Redmi warna hijau;

- Bawa ganja dan tembakau sintetis yang disita adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira 17.00 Wib di daerah Blok M Jakarta Selatan, melalui aplikasi Instagram dengan nama akun POINTBLANK.IDN_, dengan menggunakan HP Redmi milik Terdakwa, kemudian membeli ganja sebanyak 100 (seratus) gram dan untuk tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) R, total keseluruhan sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga ganja Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tembakau sitetis Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa mengkonsumsi ganja dan tembakau sintetis pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib di kost Sdr Rafli Affandi Putra menghabiskan 1 (satu) linting bersama dengan teman-teman saya yakni Rafli Apriadi Putra, Ramadhan dan Yogi Husnul Fajrin menghabiskan 5 (lima) hisapan kemudian terdakwa sendirian menggunakan tembakau sintetis miliknya;;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang membawa atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bawa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bawa Terdakwa dan saksi Yogi Husnul Fajrin merupakan teman satu rumpun dan sama – sama tergabung dalam Pecinta Alam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sleeping bed warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 106,93 (seratus enam koma sembilan tiga) gram ganja;
- 1 (satu) buah celana warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya terdapat tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram
- 1 (satu) buah handphone Redmi warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Bernito Bin Efrizal (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di kamar kost daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta telah ditangkap kepolisian terkait penyalahgunaan narkotika;
2. Bahwa benar awalnya anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah Muja Muju Yogyakarta kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wib mengamankan 5 (lima) orang laki-laki di sebuah kamar kost daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kel.Muja Muju Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta, yakni Terdakwa Bernito bersama-sama dengan Sdr. Yogi Husnul Fajrin, Sdr. Rafli Apriadi Putra, dan Sdr. Ramadhan (ketiga dalam berkas terpisah) lalu petugas mengamankan barang bukti dari Terdakwa Bernito berupa :
 - 1 (satu) buah sleeping bed warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 106,93 (seratus enam koma sembilan tiga) gram ganja;
 - 1 (satu) buah celana warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya terdapat tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone Redmi warna hijau;
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Bernito dengan nomor barang bukti :
 - BB – 3713/2023>NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 84,27751 gram adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - BB – 3714/2023>NNF berupa 1(satu) paket plastik klip berisi irisan daun yang diduga ganja dengan berat bersih 1,04540 gram

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1724>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023;

4. Bahwa benar Terdakwa Bernito telah menyalahgunakan narkotika bersama-sama dengan Yogi Husnul Fajrin, Sdr. Rafli Apriadi Putra, dan Sdr. Ramadhan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib di kamar kost Sdr. Rafli dengan cara ganja milik Sdr. Rafli dan tembakau sintetis milik Sdr. Bernito dicampur dengan tembakau rokok Sampoerna mild kemudian digulung dengan menggunakan kertas paper hingga menyerupai sebatang rokok selanjutnya dibakar dan dihisap seperti orang merokok masing-masing menghabiskan 5 (lima) hisapan;

5. Bahwa berdasarkan hasil tes urin Terdakwa Bernito di Rumah Sakit Bhayangkara POLDA D.I.Y no.Lab : L-251733 tanggal 01 Juni 2023 ditemukan hasil pemeriksaan positif Tetrahydrocannabinol (THC);

6. Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur "Setiap orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Bernito Bin Efrizal (Alm), telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa secara tanpa hak artinya tanpa dasar hukum atau tanpa kewenangan atau alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7 menyatakan:

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dalam penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa didapati narkotika jenis ganja tersebut dimana keberadaan barang bukti berupa ganja yang diajukan dalam perkara ini, ternyata tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan karena baik keterangan para saksi maupun Terdakwa dalam perkara ini, pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, menyatakan:

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar Terdakwa Bernito Bin Efrizal (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di kamar kost daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta telah ditangkap kepolisian terkait penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah Muja Muju Yogyakarta kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wib mengamankan 5 (lima) orang laki-laki di sebuah kamar kost daerah Muja Muju UH II/930 Rt.45 Rw.12 Kel. Muja Muju Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta, yakni Terdakwa Bernito bersama-sama dengan Sdr. Yogi Husnul Fajrin, Sdr. Rafli Apriadi Putra, dan Sdr. Ramadhan (ketiga dalam berkas terpisah) lalu petugas mengamankan barang bukti dari Terdakwa Bernito berupa :

- 1 (satu) buah sleeping bed warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 106,93 (seratus enam koma sembilan tiga) gram ganja;
- 1 (satu) buah celana warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya terdapat tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah handphone Redmi warna hijau;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Bernito dengan nomor barang bukti :

- BB – 3713/2023>NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 84,27751 gram adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB – 3714/2023>NNF berupa 1(satu) paket plastik klip berisi irisan daun yang diduga ganja dengan berat bersih 1,04540 gram adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1724>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023;

menimbang, bahwa Terdakwa Bernito telah menyalahgunakan narkotika bersama-sama dengan Yogi Husnul Fajrin, Sdr. Rafli Apriadi Putra, dan Sdr. Ramadhan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib di kamar kost Sdr. Rafli dengan cara ganja milik Sdr. Rafli dan tembakau sintetis milik Sdr. Bernito dicampur dengan tembakau rokok Sampoerna mild kemudian digulung dengan menggunakan kertas paper hingga menyerupai sebatang rokok selanjutnya dibakar dan dihisap seperti orang merokok masing-masing menghabiskan 5 (lima) hisapan;

menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urin Terdakwa Bernito di Rumah Sakit Bhayangkara POLDA D.I.Y no.Lab : L-251733 tanggal 01 Juni 2023 ditemukan hasil pemeriksaan positif Tetrahydrocannabinol (THC);

menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya memohon untuk dilakukan rehabilitasi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, Majelis Hakim berpendapat ole karena tidak ada hasil assesmen baik medis maupun sosial maka tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan rehabilitasi terhadap Terdakwa. Terhadap materi pembelaan selainnya akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf/alasan pemberar maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar sebagai hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *sleeping bag* warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 106,93 (seratus enam koma sembilan tiga) gram ganja;
- 1 (satu) buah celana warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya terdapat tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram Seluruhnya oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone Redmi warna hijau; oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Bernito Bin Efrizal (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bernito Bin Efrizal (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *sleeping bag* warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 106,93 (seratus enam koma sembilan tiga) gram ganja;
- 1 (satu) buah celana warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas warna putih yang didalamnya terdapat tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram;

Seluruhnya dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Redmi warna hijau;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Hari Rabu tanggal 08 November 2023 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yulanto Prafito Utomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., dan Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Indriyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Rochmanto Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Fitri Ramadhan, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Yulanto Prafito Utomo, S.H., M.H.

ttd

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Indriyani, S.H.